

# REVIU RENCANA STRATEGIS TAHUN 2015 – 2019

## PENGADILAN NEGERI BREBES KELAS I B



**PENGADILAN NEGERI BREBES**

JL. A YANI NO. 89 BREBES, Telp. ( 0283 ) 671796, 671006 Fax. (0283)  
671674, Website : [www.pn-brebes.go.id](http://www.pn-brebes.go.id)  
06 -02-2018



## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya, sehingga kami dapat menyelesaikan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Brebes 2015-2019.

Perubahan paradigma tata kelola pemerintahan menuju tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam berbagai aspek salah satunya telah mendorong pelaksanaan penerapan sistem akuntabilitas kinerja penyelenggara negara yang terintegrasi sebagai bahan instrumen utama pertanggungjawaban pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan. Sebagai salah satu unsur penting sistem ini, Rencana Strategis merupakan instrument awal untuk mengukur kinerja setiap instansi pemerintah baik terkait pencapaian visi, misi, tujuan maupun sasaran yang telah ditetapkan organisasi.

Untuk menuju sasaran jangka panjang dan tujuan hakiki dalam pembangunan nasional Indonesia lima tahun ke depan perlu memprioritaskan pada upaya pencapaian kedaulatan pangan, kecukupan energi dan pengelolaan sumber daya maritim dan kelautan. Seiring dengan itu, pembangunan lima tahun ke depan juga harus makin mengarah kepada kondisi peningkatan kesejahteraan berkelanjutan, warga yang berkepribadian dan berjiwa gotong royong, dan masyarakat yang memiliki keharmonisan antar kelompok sosial, dan postur perekonomian makin mencerminkan pertumbuhan yang berkualitas, yakni bersifat inklusif, berbasis luas, berlandaskan keunggulan sumber daya manusia serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi sambil bergerak menuju kepada keseimbangan antar sektor ekonomi dan antarwilayah, serta makin mencerminkan keharmonisan antara manusia dan lingkungan.

Kebijakan Pengadilan Negeri Brebes sudah selaras dengan Mahkamah Agung, dimana secara garis besar sudah mendukung penjabaran prioritas nasional pemerintah, antara lain dalam rangka pencapaian sasaran penegakan hukum yang berkeadilan dan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia.

Bahwa dalam Reviu Renstra Pengadilan Negeri Brebes 2015 - 2019 memuat kerangka regulasi, kerangka kelembagaan dan kerangka pendanaan. Kerangka regulasi yang disusun Pengadilan Negeri Brebes merupakan penjabaran dari kebijakan Pengadilan Negeri Brebes, untuk itu Rencana Strategis Pengadilan Negeri Brebes perlu direviu agar mengacu kepada tujuan dan sasaran serta strategi untuk 5 (lima) tahun ke depan.

Untuk kerangka kelembagaan, Pengadilan Negeri Brebes telah mengimplementasikan pemisahan tata kerja kepaniteraan dan kesekretariatan sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi

dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan. Sedangkan untuk kerangka pendanaan, Pengadilan Negeri Brebes pada tahun anggaran 2018 mendapat tambahan anggaran dalam rangka mendukung sarana dan prasarana percepatan penyelesaian perkara melalui anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin untuk Pengolah Data dan Komunikasi.

Dengan tersusunya Reviu Renstra ini, diharapkan adanya peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja di lingkungan Pengadilan Negeri Brebes Kelas IB dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, serta tersedianya dokumen Renstra Pengadilan Negeri Brebes Kelas IB yang lebih akuntabel.

Akhir kata kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu memberikan sumbangsih pikiran dalam menyusun Renstra ini. Semoga bermanfaat dan dapat mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan, dan transparan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Brebes Kelas IB.

Brebes, 14 Februari 2019

Ketua Pengadilan Negeri Brebes Kelas IB

**Edi Saputra Pelawi, SH., MH**

**NIP . 19670612196403 1 007**

# DAFTAR ISI

	<u>Hal</u>
<b>KATA PENGANTAR</b>	1
<b>DAFTAR ISI</b>	3
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1. Kondisi Umum	4
1.2. Potensi dan Permasalahan	5
<b>BAB II VISI, MISI DAN TUJUAN</b>	
2.1. Visi	8
2.2. Misi	8
2.3. Tujuan dan Sasaran Strategis	11
2.4. Program dan Kegiatan	12
<b>BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI</b>	
3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah Agung RI	14
3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Negeri Brebes	15
<b>BAB IV PENUTUP</b>	17

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Kondisi Umum

Reformasi sistem peradilan membawa perubahan yang mendasar bagi peran Pengadilan Brebes dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya, di bidang Administrasi, Organisasi, Perencanaan dan Keuangan. Pengadilan Negeri Brebes Kelas IB merupakan lingkungan Peradilan Umum di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan Negeri Brebes Kelas IB sebagai kawal depan Mahkamah Agung Republik Indonesia bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Pengadilan Negeri Brebes Kelas IB didukung oleh pegawai teknis dan non teknis dengan jumlah sebanyak 33 (tiga puluh tiga) dengan perincian sebagai berikut :

UPT													
Pengadilan Negeri Brebes	Ketua	Wakil Ketua	Hakim	Panitera	Wakil Panitera	Sekretaris	Panitera Muda	Kasubag/ Kaur	Panitera Pengganti	Jurusita	Jurusita Pengganti	Cakim	Staf Murni
Laki-laki	1		2	1	1	-	1	3	5	1	-	-	2
Perempuan	-	-	4	-	-	1	2	-	4	1	-	-	1
Jumlah	1		6	1	1	1	3	3	9	2	-	-	3

Wilayah hukum Pengadilan Negeri Brebes Kelas IB saat ini membawahi 17 (tujuh belas) kecamatan yaitu :

1. Kecamatan Brebes
2. Kecamatan Jatibarang
3. Kecamatan Wanasari
4. Kecamatan Tanjung
5. Kecamatan Kersana
6. Kecamatan Bulakamba
7. Kecamatan Losari
8. Kecamatan Banjarharjo
9. Kecamatan Larangan
10. Kecamatan Ketanggungan
11. Kecamatan Bumiayu
12. Kecamatan Paguyangan
13. Kecamatan Sirampog
14. Kecamatan Tonjong
15. Kecamatan Bantarkawung

16. Kecamatan Salem
17. Kecamatan Songgom

## 2.1. Potensi dan Permasalahan

### A. Kekuatan (Strength)

Kekuatan Pengadilan Negeri Brebes Kelas IB mencakup hal-hal yang memang sudah diatur dalam peraturan/perundang-undangan sampai dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian, mencakup:

1. Merupakan pengambil keputusan dalam pertimbangan karir (promosi dan mutasi) pegawai se-wilayah hukum Pengadilan Negeri Brebes Kelas IB ;
2. Adanya undang undang yang mengatur kewenangan Pengadilan Negeri Brebes Kelas IB. selaku Pengadilan Tingkat Pertama ;
3. Bersifat independen, terlepas dari pengaruh lembaga lain.
4. Adanya sistem manajemen perkara yang berbasis teknologi informasi berupa aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara.

### B. Kelemahan (Weaknes)

Kelemahan-kelemahan yang ada di Pengadilan .Negeri Brebes dirinci dalam beberapa aspek :

#### 1. Aspek Proses Peradilan

- Putusan Pengadilan Negeri Brebes Kelas IB. Belum semua dapat diunduh/ diakses cepat oleh masyarakat
- Belum memiliki mekanisme evaluasi yang dapat mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Brebes Kelas IB

#### 2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- Pengadilan Negeri Brebes Kelas IB belum mempunyai kewenangan untuk merekrut pegawai sendiri sesuai kebutuhan Pengadilan
- Rekrutmen PNS yang diterima belum sesuai dengan kebutuhan yang ada di Pengadilan Negeri Brebes Kelas IB

#### 3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

- Belum adanya sistem pengaduan masyarakat yang berbasis teknologi informasi

#### 4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan

- Belum ada sistem manajemen perkara berbasis teknologi informasi

#### 5. Aspek Sarana dan Prasarana

Anggaran yang diterima Pengadilan .Negeri Brebes dari pusat belum sesuai dengan kebutuhan dan rencana yang diajukan

### C. Peluang (Opportunities)

Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Negeri Brebes Kelas IB untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek :

#### 1. Aspek Proses Peradilan

- Adanya website Pengadilan Negeri Brebes yang memberikan informasi kepada masyarakat tentang alur proses perkara

#### 2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- Adanya tunjangan kinerja/ remunerasi sebagai motivasi dalam peningkatan kinerja
- Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Brebes Kelas IB maupun Mahkamah Agung untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia

#### 3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

- Adanya kegiatan pengawasan yang dilaksanakan secara berkala baik untuk internal maupun eksternal ke pengadilan negeri di wilayah hukum Pengadilan Negeri Brebes Kelas IB

#### 4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan

- Dukungan dan koordinasi yang baik antar pengadilan di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Semarang

#### 5. Aspek Sarana dan Prasarana

- Sudah tersedianya fasilitas Teknologi Informasi di Pengadilan Negeri Brebes berupa internet, website Pengadilan [www.pn-brebes.go.id](http://www.pn-brebes.go.id)

### D. Tantangan yang dihadapi (Threats)

Berikut adalah tantangan-tantangan di Pengadilan Negeri Brebes Kelas IB yang akan dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan.

#### 1. Aspek Proses Peradilan

- Belum tersedianya suatu alat pengukuran kepuasan pengguna jasa pengadilan

#### 2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- Personil di Pengadilan Negeri Brebes Kelas IB belum seluruhnya menguasai visi dan misi Pengadilan Negeri Brebes Kelas IB

#### 3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

- Belum adanya sistem *reward & punishment* untuk mengontrol kinerja aparat peradilan

#### 4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan

- Adanya letak Pengadilan yang jauh di daerah, sehingga pengiriman administrasi untuk perkara banding ke Pengadilan Negeri Brebes Kelas IB membutuhkan waktu lebih lama

#### 5. Aspek Sarana dan Prasarana

Anggaran yang diberikan pusat untuk pengadaan sarana dan prasarana tidak sesuai dengan kebutuhan



## **BAB II**

### **VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS**

#### **2.1. Visi**

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Brebes Kelas IB Tahun 2015 – 2019 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Negeri Brebes Kelas IB diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015 – 2019, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2015 – 2019.

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Brebes. Visi Pengadilan Negeri Brebes Kelas IB mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut :

#### **“Terwujudnya Pengadilan Negeri Brebes Yang Agung”**

Visi dimaksud bermakna sebagai berikut :

Menjalankan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan melalui kekuasaan kehakiman yang merdeka dan penyelenggaraan peradilan yang jujur dan adil.

Fokus pelaksanaan tugas pokok dan fungsi peradilan adalah pelaksanaan fungsi kekuasaan kehakiman yang efektif, yaitu menyelesaikan suatu perkara guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945, dengan didasari keagungan, keluhuran dan kemuliaan institusi.

#### **2.2. Misi**

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.

Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan Misi Pengadilan Negeri Brebes Kelas IB, yaitu :

1. Menjaga kemandirian Badan Peradilan ;
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan ;

3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan ;
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan ;

Penjelasan keempat misi Badan Peradilan yang digagas, dalam rangka memastikan “Terwujudnya Pengadilan Negeri Brebes Kelas IB Yang Agung”, adalah sebagai berikut :

### **1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan**

Syarat utama terselenggaranya suatu proses peradilan yang obyektif adalah adanya kemandirian lembaga yang menyelenggarakan peradilan, yaitu kemandirian badan peradilan sebagai sebuah lembaga (kemandirian institusional), serta kemandirian hakim dalam menjalankan fungsinya (kemandirian individual/fungsional). Kemandirian menjadi kata kunci dalam usaha melaksanakan tugas pokok dan fungsi badan peradilan secara efektif. Sebagai konsekuensi dari penyatuan atap, dimana badan peradilan telah mendapatkan kewenangan atas urusan organisasi, administrasi dan finansial (konsep satu atap), maka fungsi perencanaan, pelaksanaan serta pengawasan organisasi, administrasi, dan finansial seluruh badan peradilan di Indonesia harus dijalankan secara baik. Hal ini dimaksudkan agar tidak mengganggu pelaksanaan tugas kekuasaan kehakiman yang diembannya. Hal penting lain yang perlu diperjuangkan adalah kemandirian pengelolaan anggaran berbasis kinerja dan penyediaan sarana pendukung dalam bentuk alokasi yang pasti dari APBN. Kebutuhan adanya kepastian ini untuk memberikan jaminan penyelenggaraan pengadilan di seluruh Indonesia. Selain kemandirian institusional, kemandirian badan peradilan juga mengandung aspek kemandirian hakim untuk memutus (kemandirian individual/fungsional) yang terkait erat dengan tujuan penyelenggaraan pengadilan. Tujuan penyelenggaraan pengadilan yang dimaksud adalah untuk menjamin adanya pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil bagi setiap manusia. Selain itu, juga perlu dibangun pemahaman dan kemampuan yang setara di antara para hakim mengenai masalah-masalah hukum yang berkembang.

### **2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan**

Tugas badan peradilan adalah menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Menyadari hal ini, orientasi perbaikan yang dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan pencari keadilan dalam memperoleh keadilan. Adalah keharusan bagi setiap badan peradilan untuk meningkatkan pelayanan publik dan memberikan jaminan proses peradilan yang adil. Keadilan, bagi para pencari keadilan pada dasarnya merupakan suatu nilai yang subyektif, karena adil menurut satu pihak belum tentu adil bagi pihak lain. Penyelenggaraan peradilan atau penegakan hukum harus dipahami sebagai sarana untuk menjamin adanya suatu proses yang adil, dalam rangka menghasilkan putusan yang mempertimbangkan kepentingan (keadilan

menurut) kedua belah pihak. Perbaikan yang akan dilakukan oleh MA, selain menyentuh aspek yudisial, yaitu substansi putusan yang dapat dipertanggungjawabkan, juga akan meliputi peningkatan pelayanan administratif sebagai penunjang berjalannya proses yang adil. Sebagai contoh adalah adanya pengumuman jadwal sidang secara terbuka dan pemberian salinan putusan, sebagai bentuk jaminan akses bagi pencari keadilan

### **3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan**

Kualitas kepemimpinan badan peradilan akan menentukan kualitas dan kecepatan gerak perubahan badan peradilan. Dalam sistem satu atap, peran pimpinan badan peradilan, selain menguasai aspek teknis yudisial, diharuskan juga mampu merumuskan kebijakan - kebijakan non-teknis (kepemimpinan dan manajerial). Terkait aspek yudisial, seorang pimpinan pengadilan bertanggungjawab untuk menjaga adanya kesatuan hukum di pengadilan yang dipimpinnya. Untuk area non-teknis, secara operasional, pimpinan badan peradilan dibantu oleh pelaksana urusan administrasi. Dengan kata lain, pimpinan badan peradilan harus memiliki kompetensi yudisial dan non-yudisial. Demi terlaksananya upaya-upaya tersebut, dengan menitikberatkan pada peningkatan kualitas kepemimpinan badan peradilan dengan membangun dan mengembangkan kompetensi teknis yudisial dan non-teknis yudisial (kepemimpinan dan manajerial).

### **4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Badan Peradilan**

Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Badan Peradilan Kredibilitas dan transparansi badan peradilan merupakan faktor penting untuk mengembalikan kepercayaan pencari keadilan kepada badan peradilan. Upaya menjaga kredibilitas akan dilakukan dengan mengefektifkan sistem pembinaan, pengawasan, serta publikasi putusan-putusan yang dapat dipertanggungjawabkan. Selain sebagai bentuk pertanggungjawaban publik, adanya pengelolaan organisasi yang terbuka, juga akan membangun kepercayaan pengemban kepentingan di dalam badan peradilan itu sendiri. Melalui keterbukaan informasi dan pelaporan internal, personil peradilan akan mendapatkan kejelasan mengenai jenjang karir, kesempatan pengembangan diri dengan pendidikan dan pelatihan, serta penghargaan ataupun hukuman yang mungkin mereka dapatkan. Terlaksananya prinsip transparansi, pemberian perlakuan yang setara, serta jaminan proses yang jujur dan adil, hanya dapat dicapai dengan usaha para personil peradilan untuk bekerja secara profesional dan menjaga integritasnya.

### **2.3. Tujuan Dan Sasaran Strategis**

Dalam rangka mencapai visi dan misi Pengadilan Negeri Brebes Kelas IB seperti yang telah dikemukakan terdahulu, maka visi dan misi tersebut harus dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis organisasi. Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Pengadilan Negeri Brebes Kelas IB berusaha mengidentifikasi apa yang akan dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya dalam memformulasikan tujuan strategis ini dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu, perumusan tujuan strategis ini juga akan memungkinkan Pengadilan Negeri Brebes Kelas IB untuk mengukur sejauh mana visi dan misi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi dan misi organisasi. Rumusan tujuan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi ;
2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan ;
3. Publik percaya bahwa Pengadilan Negeri Brebes Kelas IB dapat memenuhi butir 1 dan 2 di atas ;

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Brebes Kelas IB adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya penyelesaian perkara ;
2. Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim ;
3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara ;
4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (*access to justice*) ;
5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan ;
6. Meningkatnya kualitas pengawasan.
7. Meningkatnya kualitas Perencanaan dan pengelolaan administrasi kepegawaian, pengembangan Sumber Daya Manusia, dan pengelolaan teknologi informasi.

### **INDIKATOR KINERJA UTAMA**

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dengan digambarkan sebagai berikut :

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dengan digambarkan sebagai berikut :

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA
1.	Meningkatnya penyelesaian perkara	a. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian
		b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan : - Perdata Gugatan - Perdata Permohonan - Pidana Biasa - Pidana Singkat - Pidana Cepat Lalu Lintas - Pidana Cepat Tipiring
		c. Persentase perkara yang diselesaikan: - Perdata Gugatan - Perdata Permohonan - Pidana Biasa - Pidana Singkat - Pidana Cepat Lalu Lintas - Pidana Cepat Tipiring
		d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan
		e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan
2.	Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali
3.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase berkas perkara yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap
		b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis
		c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak
		d. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat
		e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara
4.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan
		b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara <i>zetting plaat</i>
		c. Persentase (amar) putusan perkara yang dapat diakses secara <i>on line</i> dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus
5.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti
6.	Meningkatnya kualitas pengawasan	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti
		b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti

#### 2.4. Program Dan Kegiatan

Enam sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Negeri Brebes Kelas IB untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

##### a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Brebes dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum adalah :

1. Penyelesaian Perkara Pidana, Perdata
2. Penyelesaian Sisa Perkara Pidana, Perdata
3. Penelitian berkas perkara banding disampaikan secara lengkap dan tepat waktu
4. Register dan pendistribusian berkas perkara ke Majelis yang tepat waktu
5. Publikasi dan transparansi proses penyelesaian dan putusan perkara

**b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung**

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah :

1. Pelaksanaan diklat teknis yudisial dan non yudisial
2. Tindak lanjut pengaduan yang masuk
3. Tindak lanjut temuan yang masuk dari tim pemeriksa

**c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung**

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana. Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan tingkat banding dan tingkat pertama.

## **BAB III**

### **ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI**

#### **3.1. Arah Kebijakan Dan Strategi Mahkamah Agung RI**

Sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam RPJMN tahun 2015-2019 serta dalam rangka mewujudkan visi Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung, maka Mahkamah Agung menetapkan 7 sasaran sebagai berikut :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel
2. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan
3. Meningkatkan penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi
4. Terwujudnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal baik internal maupun eksternal.
5. Terwujudnya sistem manajemen sistem informasi yang terintegrasi dan menunjang sistem peradilan yang sederhana, transparan dan akuntabel
6. Terwujudnya transparansi pengelolaan SDM lembaga peradilan berdasarkan parameter obyektif
7. Peningkatan Pengelolaan Aset, Keuangan dan Kinerja.

Masing – masing sasaran strategis di atas memiliki arahan kebijakan sebagai berikut :

#### **Sasaran Strategis 1 : terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel**

Untuk mewujudkan sasaran strategis proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut : (1) Penyempurnaan penerapan sistem kamar; (2) Pembatasan perkara kasasi; (3) Proses berperkara yang sederhana dan murah dan (4) Penguatan akses peradilan.

#### **Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan**

Untuk mewujudkan sasaran strategis peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan dicapai dengan 3 ( tiga ) arah kebijakan sebagai berikut : (1) Pembebasan biaya perkara untuk masyarakat miskin, (2) Sidang keliling/zitting plaats dan (3) Pos pelayanan bantuan hukum.

#### **Sasaran Strategis 3 : Meningkatkan penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi**

Untuk mewujudkan sasaran strategis meningkatkan penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi dicapai dengan 3 (tiga)

arah kebijakan sebagai berikut : (1) Penataan ulang manajemen perkara, (2) Integrasi informasi perkara secara elektronik, (3) Penguatan Organisasi dan SDM Kepaniteraan.

**Sasaran Strategis 4 : Terwujudnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal baik internal maupun eksternal**

Untuk mewujudkan sasaran strategis Peningkatan pengawasan aparat peradilan, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut : (1) Penguatan SDM pelaksana fungsi pengawasan; (2) Penggunaan parameter obyektif dalam pelaksanaan pengawasan; (3) Peningkatan akuntabilitas dan kualitas pelayanan peradilan bagi masyarakat dan (4) Redefinisi hubungan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial sebagai mitra dalam pelaksanaan fungsi pengawasan.

**Sasaran Strategis 5 : Terwujudnya sistem manajemen informasi yang terintegrasi dan menunjang sistem peradilan yang sederhana, transparan dan akuntabel**

Untuk mewujudkan sasaran strategis pengembangan sistem informasi yang terintegrasi dan menunjang sistem peradilan yang sederhana, transparan dan akuntabel, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut : (1) Transparansi kinerja secara efektif dan efisien; (2) Penguatan Regulasi Penerapan Sistem Informasi Terintegrasi dan (3) Pengembangan Kompetensi SDM berbasis TI.

**Sasaran Strategis 6 : Peningkatan Kompetensi dan Integritas SDM**

Untuk mewujudkan sasaran strategis Peningkatan Kompetensi dan Integritas SDM, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut : (1) Penataan pola rekrutmen Sumber Daya Manusia Peradilan; (2) Penataan pola promosi dan mutasi Sumber Daya Manusia Peradilan.

Sasaran Strategis 7: Meningkatnya pengelolaan manajerial lembaga peradilan secara akuntabel, efektif dan efisien

Dengan arah kebijakan sebagai berikut :

- a. Kemandirian Anggaran Mahkamah Agung
- b. Penataan manajemen dalam rangka good court governance
- c. Reorganisasi dan mengarah pada good court governance dan pengembangan budaya organisasi yang efektif

Untuk mewujudkan sasaran strategis meningkatnya pengelolaan manajerial lembaga peradilan secara akuntabel, efektif dan efisien, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut : (1) Kemandirian Anggaran Mahkamah Agung; (2) Mekanisme perencanaan dan pelaksanaan anggaran; (3) Pengelolaan Manajemen Aset di Peradilan; (4) Penataan Organisasi dan Tata laksana dan (5) Pengembangan budaya organisasi yang efektif.

**3.2. Arah Kebijakan Dan Strategi Pengadilan Negeri Brebes Kelas IB**



Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan, Pengadilan Negeri Brebes Kelas IB menetapkan arah dan kebijakan dan strategi sebagai berikut :

**1. Peningkatan kinerja.**

Peningkatan kinerja sangat menentukan dalam meningkatkan sistem manajemen perkara yang akuntabel dan transparan sehingga masyarakat pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum. Kinerja sangat mempengaruhi tinggi rendahnya angka penyelesaian perkara, proses peradilan yang cepat, sederhana, transparan dan akuntabel. Peningkatan kinerja bertujuan untuk meningkatkan integritas sumber daya aparatur peradilan.

**2. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung kebijakan dan strategi peningkatan kinerja :**

- Sistem karir merupakan perbaikan dalam mekanisme promosi dan mutasi sesuai dengan kompetensi
- Pengawasan eksternal dan internal. Hal ini disebutkan untuk menjamin berjalannya proses penegakan hukum yang akuntabel, dan memenuhi rasa keadilan masyarakat.
- Menguasai Standar Operasional Pekerjaan (SOP) sesuai bidangnya
- Disamping itu, perlu adanya dukungan sarana dan prasarana dan teknologi informasi yang memadai untuk meningkatkan kinerja.

**3. Peningkatan kualitas pelayanan publik.**

Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, diperlukan kebijakan yang memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- Memiliki standar pelayanan bagi pencari keadilan mengatur dengan jelas hak dan kewajiban penyelenggaraan pelayanan maupun penerima layanan.
- Memiliki mekanisme penanganan pengaduan
- Meningkatkan sarana prasarana dan teknologi informasi untuk pelayanan publik

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Reviu Rencana strategis Pengadilan Negeri Brebes Kelas IB tahun 2015-2019 diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang tantangan, program yang ditetapkan, dan strategis yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta output yang ingin dihasilkan dan out come yang diharapkan.

Rencana stretegis Pengadilan Negeri Brebes Kelas IB harus terus disempurnakan dari waktu ke waktu. Dengan demikian renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.

Dengan Renstra ini pula, diharapkan unit-unit kerja di lingkungan Pengadilan Negeri Brebes Kelas IB memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu 2015-2019, sehingga visi dan misi Pengadilan Negeri Brebes Kelas IB dapat terwujud dengan baik.

Brebes, 14 Februari 2019

Ketua Pengadilan Negeri Brebes Kelas IB

**Edi Saputra Pelawi, SH., MH**

**NIP . 19670612196403 1 007**

**MATRIK RENCANA STRATEGIS KINERJA 2015 - 2019.**

- Tujuan
1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi
  2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan
  3. Publik percaya bahwa Pengadilan Negeri Brebes dapat memenuhi butir 1 dan 2 di atas.

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA				
			2015	2016	2017	2018	2019
1.	Meningkatnya penyelesaian perkara	a. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian	100%	100%	100%	100%	100%
		b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan :					
		- Perdata Gugatan	100%	100%	100%	100%	100%
		- Perdata Permohonan	100%	100%	100%	100%	100%
		- Pidana Biasa	100%	100%	100%	100%	100%
		- Pidana Singkat	100%	100%	100%	100%	100%
- Pidana Cepat Lalu Lintas	100%	100%	100%	100%	100%		
- Pidana Cepat Tipiring	100%	100%	100%	100%	100%		
1.	Meningkatnya penyelesaian perkara	c. Persentase perkara yang diselesaikan:					
		- Perdata Gugatan	90%	90%	90%	90%	90%
		- Perdata Permohonan	95%	95%	95%	95%	95%
		- Pidana Biasa	90%	90%	90%	90%	90%
		- Pidana Singkat	95%	95%	95%	95%	95%
		- Pidana Cepat Lalu Lintas	95%	95%	95%	95%	95%
- Pidana Cepat Tipiring	95%	95%	95%	95%	95%		
1.	Meningkatnya penyelesaian perkara	d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan	90%	95%	95%	95%	95%
		e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan	0%	0%	0%	0%	0%
2.	Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali	90%	85%	95%	95%	95%
3.	Peningkatan efektifitas	a. Persentase berkas perkara yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap	90%	90%	90%	90%	90%

	pengelolaan penyelesaian perkara	b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis	90%	95%	90%	90%	95%
		c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak	90%	95%	90%	95%	95%
		d. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat	95%	95%	90%	95%	95%
		e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara	100%	100%	100%	100%	100%
4.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice)	d. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%
		e. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara <i>zetting plaat</i>	-	-	-	-	-
		f. Persentase (amar) putusan perkara yang dapat diakses secara <i>on line</i> dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus	100%	100%	100%	100%	100%
5.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%
6.	Meningkatnya kualitas pengawasan	c. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	-	-	-	-	-
		d. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti	95%	95%	95%	95%	95%

### Matrik Sasaran Strategis Penganggaran 2015-2019

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN	PAGU				
				Rp				
				2015	2016	2017	2018	2019
1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Layanan dukungan Manajemen Peradilan</li> <li>b. Layanan Perkantoran</li> </ul>	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice)	<b>5.063.124.000</b>	<b>5.351.347.000</b>	<b>5.146.081.000</b>	<b>5.639.570.000</b>	<b>5.927.793.000</b>
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	<b>40.000.000</b>	<b>121.000.000</b>	<b>205.000.000</b>	<b>245.000.000</b>	<b>310.000.000</b>
3	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. perangkat Pengolah Data dan Komunikasi</li> <li>b. peralatan dan Fasilitas Perkantoran</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatnya penyelesaian perkara.</li> <li>2. Peningkatan aksesibilitas putusan hakim.</li> <li>3. Meningkatnya kualitas pengawasan</li> <li>4. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia.</li> </ul>	<b>40.000.000</b>	<b>121.000.000</b>	<b>211.000.000</b>	<b>254.000.000</b>	<b>318.000.000</b>

LAMPIRKAN SK PENYUSUNAN RENSTRA